


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Apabila kita membahas tentang pernikahan maka kita akan terlebih dulu mengetahui arti dari pernikahan itu sendiri. Perkawinan dalam Islam disebut nikah, yang artinya suatu aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan – ketentuan syariat Islam.<sup>1</sup> Dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :



Artinya: . *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>2</sup>

1.H. Moh, Rifa' i ,*Fiqih Islam Lengkap* (semarang:karya toha putra,1987) h. 453-454

2. Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor:Pustaka Imam As-Syafi'I.2003) h.362-363

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1:

*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*<sup>3</sup>

Pada KHI disebutkan pula tentang hal perkawinan tersebut yaitu pada pasal 4 :

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*<sup>4</sup>. Dalam hal pernikahan ini ada sesuatu hal yang sering dianggap sepele oleh beberapa oknum , yaitu bunyi pasal 2 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri, yaitu :

*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku.*<sup>5</sup>

Tetapi pada saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perfektif fiqih tradisonal. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi,tidak perlu ada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu ada surat nikah.

---

3. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ( Surabaya : Kesindo Utama, 2006 )h .40

4. Amandemen UU PA, UU RI Nomor 3 Tahun 2006 dan KHI, h.120

5. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2006, *Lok cit*,

Perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu ada surat nikah. Sebagai akibat dari pemikiran tersebut diatas, banyak timbul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan.<sup>6</sup>

Nikah sirri itu bisa diartikan dengan nikah sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan lainnya) atau nikah sesuai ketentuan agama dan dicatatkan oleh pencatat nikah akan tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah ataupun hal lain sejenisnya, maka hendaknya setiap pernikahan itu di perlihatkan dan di ramaikan dengan pukulan rabbana.<sup>7</sup> seperti halnya pada hadist Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، أَحْبَبَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَحْبَبَ نَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ  
عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَجْعَلُوا لَهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرَبُوا  
بُوعَلَيْهِ بِاللُّدْفِ قَوْفٍ (رواه الترمذي)<sup>8</sup>

---

6. H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h.47

7. H. Moch Anwar, *Fiqih Islam Terjemahan matan Taqrib*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1973) h.192

8. *Sunan Turmudzi jus 2*, (Bairut Darul Fikri, 2001) h.346-347

Artinya :*Ahmad bin Mani'i telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, Isa bin Maimun memberitahukan kepada kami dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata: Rasullulah SAW bersabda : ramaikanlah pernikahan, laksanakanlah pernikahan itu dimesjid-mesjid dan pukullah untuknya rabbana (terbang).*<sup>9</sup>

Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus nikah sirri itu dianggap perlu karena adanya pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama. Baik pihak suami atau isteri, artinya dalam rangka tersebut ada unsur penyelamatan bagi yang bersangkutan . namun kebolehan nikah sirri itu semestinya bersifat sementara dan selanjutnya dipublikasikan. Apabila nikah sirri yang dimaksud adalah nikah sirri tanpa adanya wali dan tanpa adanya saksi, maka nikah sirri itu tidak lah sah.<sup>10</sup> Ada dua pradoks antara pengertian nikah sirri dan kawin lari yang prakteknya juga menggunakan nikah sirri, yaitu apabila sebuah pernikahan yang penyelenggaraanya tanpa ada wali dan saksi, maka jelas itu tidak dibenarkan. namun apabila pernikahan sirri tersebut pelaksanaanya melengkapi rukun dan syarat, maka itu sah menurut agama Islam, meskipun tidak tercatatkan.<sup>11</sup> Adapula yang menyebutkan nikah sirri dengan sebutan nikah dibawah tangan ataupun *Zawaj al-urfy* yang mempunyai inti arti sama , yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

---

<sup>9</sup>.Drs .H. Moh. Zuhri Dipl.Tafl dkk, Terjemahan Sunan At-Tarmidzi, jilid 2,( Semarang : CV.Asy,Syifa,1992 )h.413-414

<sup>10</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Bandung: Gema Insari,1999.)hal.54

<sup>11</sup> Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini* ,(Bandung: Mujahiddin Press,2003)h. 86-87

Dalam hal ini, Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori :

1. **Peraturan Syara**, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh pakar dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab qabul dari masing-masing dua orang yang beakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan qabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut syara, setelah dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baliq, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengar sendiri secara langsung lafal ijab dan qabul tersebut. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya akad nikah sebagai mana layaknya suami isteri yang sah, dan anak dari hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.
2. **Peraturan yang bersifat *tawsiqy***, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fatwa Syekh al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang disatu Negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Beliau menegaskan, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi pengadilan. Misalnya, jika dikemudian hari salah satu dari suami isteri mengingkari atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan diantara ahli-ahli waris.<sup>12</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>. H. Satria effendi & M. Zaen , *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*,(Jakarta : Prenada Media,2004)h. 33-35

<sup>13</sup> .H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia* ,(Jakarta :Kencana Prenada Media Grop.2006) h. 49

Didalam bukunya *Wahbah az-Zuhaili* secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi dua, Syarat Syar'i dan Syarat Tawsiqy. Syarat Syar'i , maksudnya suatu syarat dimana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan Syarat Tawsiqy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan dikemudian hari.

Perbedaan yang tajam antara syarat syar'i dan syarat tawsiqy sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak adanya peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh undang-undang suatu Negara. Dalam berbagai literatur fiqih sering ditemukan ungkapan yang mengatakan *Sah menurut agama, tidak sah menurut hukum dipengadilan*. Untuk mengungkap perbuatan hukum seseorang yang telah memenuhi syarat syar'i-nya, tetapi melanggar ketentuan undang-undang. Namun demikian, adanya perbedaan pengertian tersebut bukan berarti hanya perlu mementingkan yang satu dan bisa berakibat negatif bagi kehidupan.<sup>14</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan IPTEK, dengan itu pula pemikiran – pemikiran baru dalam sebuah pemerintahan berkembang begitu pesat, sekarang banyak orang yang melakukan pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan PPN dengan berbagai alasan dan sebab.

---

14. H.Satria Effendi dan M.Zaen, *Op cit*, h. 35-36

hingga pemerintah mengeluarkan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang aturan pernikahan. yaitu pada pasal 5 Bab II : “ (1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib di langsunjkan dihadapan pegawai pencatat nikah. (2) Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekeuatan hukum.) “, dan peraturan pidanya pada **pasal 143** Bab XXI Ketentuan Pidana yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Penjabat Pencatat Nikah ,sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp:6.000.000-‘(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6(enam)bulan.”

Maka semenjak tersiarnya Rancangan Undang-Undang tersebut, banyak lah yang pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang yang tidak ada kepastian kapan akan disahkan oleh pemerintah.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif . kesatuan pandangan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dalam perkara yang sama tidak terjadi putusan yang berbeda. Disamping itu, dengan adanya kesamaan pandangan para Hakim Pengadilan Agama ini diharapkan dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka patuh pada hukum dan menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudaratatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada



keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip atau kaidah hukum Islam menolak kemudharatan-lah didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan Negara, anak-anak tidak mendapatkan akta kelahiran dari isteri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karna tidak ada bukti autentik yang pelaksanaan administrasi Negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.<sup>15</sup> Dengan adanya peraturan baru ini maka pastilah akan adanya pernyataan yang tidak setuju atau pun yang menyetujuinya dengan alasan masing-masing. Dalam hal peninjauan sementara, penulis menemukan pendapat yang berbeda dari sebagian ulama di Banjarmasin.

Salah satunya ulama yang berinisial K.H.Z,(Kyai H.Zakaria)Beliau berpendapat bahwa sebuah pernikahan itu sah apabila telah terpenuhi Rukun dan Syarat nikah , rukun nikah tersebut ialah adanya kedua calon mempelai atau penganten , wali , dua orang saksi dan ijab qabul .menurut agama Islam pernikahan tersebut adalah sah, karna telah jelas terpenuhinya rukun dan syarat tersebut.

---

15. H. Abdul Manan *Op cit* ,h.50-51

Dan yang lebih pentingnya lagi telah adanya wali dan dua orang saksi tersebut.seperti hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ , أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " (رواه الترمذي )

*Artinya : Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq dan Muhammad bin Bisyar telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami dari Israil dari Abu Ishaq dan Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Hardah dari Abi Musa berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali".*

Beliau K.H.Z juga mengatakan bahwa nikah sirri tersebut hanyalah tidak tercatatnya pada Kantor Urusan Agama setempat dan tidak dihadirinya oleh PPN ataupun yang berwenang. pernikahan sirri tersebut lebih baik apabila dibarengi dengan niat agar terhindar dari perbuatan zina, dibandingkan dengan kumpul satu rumah bersama tanpa adanya ikatan yang mensahkan atau maksudnya perkawinan. Ulama ini berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqih , yaitu :

إِرْتِكَابُ أَحْفَ أَضْرُرٍ بَيْنَ

*Artinya :” Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”<sup>16</sup>*

Maka beliau menganggap bahwa apabila RUU tersebut disahkan maka akan banyaknya orang akan melakukan perzinahan dikarena orang yang melakukan nikah sirri di halangi oleh adanya RUU tersebut,

Adapula salah satu ulama yang berinisial H.AN,(H. Ahmad Nawawi), nikah sirri disebut dengan menikah dibawah tangan , atau tidak adanya ikut campur tangan orang KUA untuk mencatatnya atau perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan PPN. Akibatnya kedua mempelai tidak dapat mengantongi surat nikah dari pihak yang berwenang dan pernikahan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun pada Negara .karena Negara Indonesia mewajibkan pencatatan nikah tersebut. beliau menyetujui dengan adanya RUU tersebut karena beliau beranggapan banyak mudarat yang ditimbulkan dari pada manfaatnya dari sebuah pernikahan sirri tersebut. dan RUU tersebut adalah sebuah aturan dari pemerintah yang wajib pula ditaati untuk ketertiban masyarakat, selama sebuah peraturan itu dalam batasan normal dan memberi manfaat kedepannya, maka kita sebagai masyarakat yang mempunyai pemimpin haruslah juga mentaati pemimpinnya. Seperti firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 58 :

---

16. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*,( Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1995) h.5





*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Berdasarkan uraian diatas yakni adanya perbedaan pendapat dari sebagian ulama tersebut. maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan nikah sirri yang sekarang ramai diperbincangkan karna akan adanya Undang- Undang Nikah Sirri tersebut dimata para ulama dan hukum Islam yang kemudian akan dituangkan oleh penulis dalam sebuah skripsi yang berjudul ; **Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 DAN Bab XXI Pasal 143) .**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dan mempermudah penelitian , maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat hukum ulama terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143) ?
2. Apa alasan dan dalil yang mendasari ulama dalam memberikan pendapat mereka tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang ingin di capai penulis yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama terhadap Rancangan Undang-Undang
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari ulama tersebut dalam memberikan pendapatnya dan dalilnya

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

2. Aspek praktis (guna laksana) , menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan ,baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis dan mendalam terhadap RUU nikah sirri atau pun nantinya telah menjadi UU yang ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
3. Tambahan referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan fakultas pada khususnya.

#### **E. Defenisi Operasional.**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap penelitian ini , maka penulis perlu memuat defenisi operasional ini:

1. Pendapat: adalah sebuah penjelasan dari pemikiran, seseorang yang diberikan pada suatu permasalahan dan berpegang pada sebuah dalil atau hukum (Hukum Islam/Hukum Positif) yang mengarah pada permasalahan tersebut.
2. Ulama : adalah orang yang dianggap ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam, dan dapat memecahkan sebuah masalah serta ulama tersebut memenuhi kriteria yang diinginkan penulis.
3. Rancangan Undang- Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan: adalah sebuah perencanaan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun belum disahkan oleh pemerintah (DPR).

#### **F. Kajian Pustaka**

Mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti ini telah ada prakteknya pada zaman Rasulullah SAW ,yaitu masalah pernikahan dan memang pada zaman dulu tidak ada pencatatan nikah seperti sekarang ini yang disebut nikah sirri, pernikahan yang diperbolehkan oleh agama itu jelas yang memenuhi rukun dan syarat menurut agama islam. Pada masa itu pun nabi tetap menghimbau dan menyuruh untuk mempublikasikan dan menyiarkan kepada orang-orang bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.

Fatwa ulama menyebutkan bahwa nikah sirri atau nikah dibawah tangan atau juga disebut Zawaj al-urfy, adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas juga tentang persoalan nikah sirri , namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud adalah “ Praktik pernikahan sirri dengan wali nikah upahan di Kecamatan Banjarmasin Timur “ oleh Miftah Khair, NIM : 020 111 4997 , pada penelitian tersebut sebenarnya lebih dititik beratkan kepada permasalahan wali nikahnya tersebut,namun didalamnya juga dibahas bahwa pelaksanaan nikah yang terjadi ialah pernikahan sirri, namun pada skripsi tersebut menerangkan adanya pemalsuan wali,dan faktor terjadinya ialah dikarenakan tidak ada restu dari orang tua si perempuan, dan juga faktor beratnya ialah menghindari dari perbuatan zina.

Penulis menjadikan skripsi tersebut sebagai rujukan dan kajian pustaka ,sebab masalah yang diteliti oleh saudara Miftah Khair berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas , permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian tersebut menitik beratkan pada “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang” , dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dan persoalan yang akan penulis teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama. Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah-masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar maka dibuatlah rumusan masalah, Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian maka dibuatlah tujuan penelitiannya, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang pengetahuan penelitian yang terkandung dalam judul penelitian maka dibuatlah defenisi operasional. Pada bab ini juga dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik. Dan pada kajian pustaka memuat tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya dan fokus penelitian yang



dilakukan oleh penulis yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian atau komponen-komponen materi yang disusun secara naratif dibuatlah sistematika penulisan.

Bab kedua. Landasan Teori yang menerangkan, menguraikan dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh. Pada bab ini berisikan tentang pengertian nikah sirri, faktor yang membuat terjadinya pernikahan sirri tersebut, dampak dari nikah sirri dan juga pencatatan pernikahan.

Bab ketiga. Metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan, objek dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data yang akan digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisikan tentang data-data apa saja yang diperlukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses pengumpulannya maka dituangkan pada teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah semua data terkumpul kemudian data itu dianalisis yang prosesnya dituangkan pada teknik analisis data.

Bab keempat. Penyajian Data yang meliputi identitas responden, pendapat beserta dalil dari responden. Dan bab ini juga memuat Analisis Data sebagai gambaran hasil telaah terhadap objek penelitian.

Bab kelima. Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas dalam skripsi ini serta saran-saran.

